



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1989
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA (REPELITA V)
1989/90 - 1993/94

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (REPELITA IV) telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup memadai sehingga dapat dijadikan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya;
 - b. bahwa dengan memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai serta kemampuan-kemampuan yang telah dapat dikembangkan dalam REPELITA IV, maka ditetapkan REPELITA V yang merupakan kelanjutan dan peningkatan dari REPELITA IV;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mendengarkan dan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (1989/90-1993/94);
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1988 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka Penukutan dan Pengamanan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA (REPELITA V) 1989/90-1993/94.

Pasal 1

Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/90-1993/94 sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan Presiden ini merupakan pelaksanaan dari pada Pola Dasar Pembangunan Nasional, Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun Kelima.

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima, dituangkan dalam Rencana Tahunan yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah lainnya.

Pasal 4

Penuangan dalam Rencana Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perubahan dan perkembangan keadaan yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO